



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 43,2019

PEMERINTAH
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
6. UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD P2TP2A adalah unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan pelayanan tugas teknis operasional Dinas dibidang perlindungan perempuan dan anak.
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Pemangku Jabatan adalah Kepala UPTD P2TP2A dan Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD P2TP2A Kelas A.
- (2) UPTD P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPTD P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD P2TP2A merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau Jabatan Struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD P2TP2A memiliki tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang Pemberdayaan Dan Pelindungan Anak.
- (2) Kepala UPTD P2TP2A dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan identifikasi korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. penjangkauan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. pendampingan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - e. pelayanan penampungan sementara korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - f. pelayanan mediasi terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - g. penetapan rekomendasi hasil pengelolaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - h. pelayanan fasilitasi kepada korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga mendapatkan bantuan rehabilitasi sosial dan bantuan hukum lebih lanjut oleh lembaga terkait.
- (3) Kepala UPTD P2TP2A dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki uraian tugas:
 - a. menyusun dan mengusulkan perencanaan kegiatan dan anggaran UPTD P2TP2A;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas UPTD P2TP2A;
 - c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta naskah dinas UPTD P2TP2A;
 - d. melaksanakan identifikasi korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - e. memberikan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - f. melaksanakan penjangkauan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- g. memberikan rekomendasi tindak lanjut pelayanan kepada pendamping korban;
- h. memberikan pendampingan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- i. memfasilitasi pelayanan penampungan sementara korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- j. melakukan mediasi terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- k. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- l. memberikan fasilitasi kepada korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga mendapatkan bantuan rehabilitasi sosial dan bantuan hukum lebih lanjut oleh lembaga terkait;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPTD P2TP2A; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha memiliki tugas membantu kepala UPTD melaksanakan kegiatan administrasi dan teknis ketatausahaan dalam rangka membantu Kepala UPTD P2TP2A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD P2TP2A dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - c. pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki uraian tugas:
 - a. menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan UPTD P2TP2A;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan lingkup UPTD P2TP2A;
 - c. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian, umum, rumah tangga dan perlengkapan UPTD P2TP2A;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan UPTD P2TP2A;
 - e. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan arsip UPTD P2TP2A;
 - f. menyiapkan administrasi data dan informasi pengadaan;
 - g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD P2TP2A;
 - h. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada UPTD P2TP2A;
 - i. melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
 - j. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPTD P2TP2A ; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD P2TP2A.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD P2TP2A sesuai keahlian dan keterampilan.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD P2TP2A dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD P2TP2A maupun dengan Perangkat Daerah dan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala UPTD P2TP2A bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahan.
- (3) Kepala UPTD P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala atau setiap waktu jika dibutuhkan.

Pasal 10

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD P2TP2A.

Pasal 11

- (1) Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Penunjukan dan uraian tugas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD P2TP2A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 9 Desember 2019

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN
ttd
AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 10 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
ttd
MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 44


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the South Tangerang City Government (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN" around the perimeter and "SETDA" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "Mohammad Ervin Ardani" is printed.

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS,
FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TUGAS
DAERAH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK



WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd
AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani